



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan D.I Panjaitan No. 7 Telepon (0271) 630123, Fax. (0271) 630124  
Website : [www.dinaspendidikan.surakarta.go.id](http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id),  
SURAKARTA  
Kode Pos 57133

---

Yth. Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Sekolah  
di Wilayah Kota Surakarta.

di –

**SURAKARTA**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 443.26 / 531 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN LAYANAN PENDIDIKAN DALAM PENCEGAHAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA SATUAN PENDIDIKAN  
KOTA SURAKARTA**

Dasar Hukum:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
3. Surat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
4. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/03928 Tanggal 12 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Di Provinsi Jawa Tengah;
5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/09002 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Jawa Tengah;

6. Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 443.26/581 Tahun 2020 Tanggal 4 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
7. Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 441.1/668 Tanggal 13 Maret 2020 tentang Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Menghadapi COVID-19.
8. Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 443.26/489 Tahun 2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan Dan Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/09002 Tanggal 24 Maret 2020 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan pelaksanaan layanan pendidikan sebagai berikut:

#### **A. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI RUMAH.**

1. Mencermati perkembangan penyebaran *Covid-19* kebijakan pengalihan pelaksanaan proses KBM di satuan pendidikan menjadi pembelajaran di rumah **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 April 2020.**
2. Kepala Satuan Pendidikan wajib menyusun pedoman teknis terkait dengan proses pembelajaran di rumah dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan dengan pembelajaran daring/jarak jauh secara kreatif, menyenangkan dan menantang, serta melatih kemandirian dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.
  - b. Tidak memberikan aktivitas dan tugas yang memberatkan siswa didik dan selalu berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa didik.
  - c. Tidak menerapkan pola belajar atau memberikan tugas yang bersifat kelompok.
  - d. Melakukan penyesuaian rencana pembelajaran sesuai kondisi tanpa perlu melakukan pengukuran ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
  - e. Membatalkan seluruh kegiatan yang terdapat interaksi fisik pada satuan pendidikan, antara lain: *study tour*, *prakerin*,

wisuda/pelepasan lulusan, *in house training*, seminar dan *ekstrakurikuler*.

- f. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberikan umpan balik bersifat kualitatif tanpa diharuskan memberikan skor/nilai kuantitatif, serta memperhatikan kemampuan jangkauan akses perangkat dan jaringan dari masing-masing siswa didik.
3. Kepala Satuan Pendidikan menjamin akses layanan pendidikan bagi seluruh siswa didik termasuk bagi yang mempunyai keterbatasan akses perangkat dan jaringan secara daring (*online*).
4. Dalam hal terdapat kesulitan teknis agar berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Pengawas Sekolah sesuai dengan wilayah masing-masing.
5. Pengawas Sekolah bertanggung jawab untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran dan melaporkan secara berjenjang kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

#### **B. UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH UNTUK KELULUSAN DAN KENAIKAN KELAS SISWA DIDIK.**

1. Secara prinsip kebijakan pelaksanaan ujian dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa dibatalkan.
2. Pelaksanaan ujian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna tanpa perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh, untuk itu ditetapkan ketentuan:
  - a. Ujian Nasional 2020 dibatalkan dan tidak menjadi syarat kelulusan siswa didik atau menjadi bagian dari syarat seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
  - b. Ujian Sekolah dan Ujian Akhir Semester dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya berupa penugasan, tes daring dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
  - c. Pengaturan secara teknis terkait dengan ujian sekolah sebagai dasar kelulusan maupun ujian akhir semester sebagai dasar kenaikan kelas akan diatur lebih lanjut.
  - d. Proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B dan program Paket C akan ditentukan kemudian.

### C. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

1. Ketentuan jalur Penerimaan Peserta Didik (PPDB) tetap dilaksanakan sesuai ketentuan, yaitu melalui Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi (bagi calon siswa didik yang berkebutuhan khusus dan/atau dari keluarga tidak mampu) dan jalur mutasi (penugasan orang tua).
2. Ketentuan khusus jalur prestasi akan diatur lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan UN 2020 dan Ujian Sekolah yang dibatalkan.

### D. PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH.

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaksanakan mekanisme Bekerja Dari Rumah (BDR) dengan ketentuan yang sama dengan edaran sebelumnya dan **diperpanjang sampai dengan 13 April 2020**.
2. Kepala Satuan Pendidikan menjamin pelaksanaan pelayanan publik dan pengamanan aset dan lingkungan pada satuan pendidikan tetap berjalan.
3. Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengaturan piket dan tata cara pelayanan diutamakan pada petugas yang terkait langsung dengan tugas layanan publik, petugas kebersihan dan petugas keamanan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud wajib mematuhi protokol kesehatan pada satuan pendidikan.

### E. PEMBIAYAAN.

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan satuan pendidikan termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.
2. Satuan Pendidikan dilarang melakukan penarikan sumbangan dalam bentuk apapun yang bersumber dari siswa didik atau orang tua/wali siswa didik untuk penanggulangan penyebaran Covid-19.
3. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilarang melakukan penarikan sumbangan dalam bentuk apapun.

4. Dihimbau kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk memberikan perluasan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan bagi siswa didik dari keluarga tidak mampu.
5. Satuan Pendidikan dilarang melakukan pembatasan akses layanan pendidikan kepada siswa didik dikarenakan faktor biaya pendidikan.

**F. LAIN-LAIN**

1. Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan terkait surat edaran ini dapat menghubungi DWI ARIYATNO, S.STP, Nomor HP. 08122580764.
2. Ketentuan secara teknis yang belum diatur dalam edaran ini akan diatur lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan baik.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURAKARTA



**ETTY RETNOWATI, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620211 198612 2 001

Tembusan :

1. Walikota Surakarta;
2. Wakil Walikota Surakarta;
3. Sekretaris Daerah Kota Surakarta  
(nomor 1, 2 dan 3 sebagai laporan)
4. Ketua DPRD Kota Surakarta;
5. Kepala Kepolisian Resort Surakarta;
6. Komandan Kodim 0735 Surakarta;
7. Kepala BKPPD Kota Surakarta;
8. Inspektur Kota Surakarta;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kota Surakarta.